



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA**  
**Nomor : W12.U15/254 /KP.07.01/1/2016**

**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN**  
**PERKARA PERDATA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BLORA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Blora.
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan informasi.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarip Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan pada Badan Peradilan.
- d. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : **STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI DI**  
**PENGADILAN NEGERI BLORA**
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon;

2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya :
- Biaya penyerahan salinan Rp. 300,-/lembar
  - Biaya materai Rp. 6.000,-
  - Uang Leges Rp. 3.000,-

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 5 Januari 2016



RETUA PENGADILAN NEGERI BLORA

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

NIP. 19690626 199303 1 003